



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi, serta untuk meningkatkan penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya dalam Kabupaten Musi Banyuasin perlu dibentuk UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemungut Pajak dan Pengelola Pendapatan Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- ✓ 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- ✓ 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- ✓ 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- ✓ 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIANAS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang Pelayanan Perpajakan dan Pendapatan lainnya di Kecamatan;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis perpajakan, teknis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang perpajakan dan pendapatan daerah lainnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi :

- (1) Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru baik PBB maupun pajak daerah dan objek pendapatan daerah lainnya, dan :
 - a. Melaporkan ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, data objek Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya;
 - b. Melaporkan ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, data objek / subjek Pajak PBB yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.
- (2) Sebagai Koordinator Penyampaian SPPT PBB :
 - a. Bersama-sama dengan camat setempat menerima SPPT PBB dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Membuat Berita Acara serah terima SPPT PBB antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Camat dan UPTD;
 - c. Menyerahkan SPPT PBB ke Kades/Lurah di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - d. Membuat Berita Acara serah terima SPPT PBB antara Camat, UPTD dengan Kades/Lurah;
 - e. Memonitor pelaksanaan penyampaian SPPT PBB oleh Kades/Lurah kepada Wajib Pajak;
 - f. Menerima kembali potongan SPPT PBB yang sudah diterima dan ditanda tangani Wajib Pajak dari desa / kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - g. Melaporkan dan mengembalikan potongan SPPT PBB tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu;
 - h. Meneruskan usul keberatan dari Wajib Pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.
- (3) Sebagai Koordinator Pemungutan PBB, PAD dan Aset Daerah :
 - a. Meminta laporan realisasi penerimaan dari Kades/Lurah di Wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Melakukan penagihan PBB dan PAD sesuai dengan SPPT

- PBB dan SKPD yang telah ditetapkan;
- c. Menyetorkan hasil penerimaan PBB dan PAD ke Bank yang ditunjuk atau melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Membuat laporan realisasi penerimaan PBB dan PAD dengan dilampiri bukti setor dari Bank, disampaikan ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Melakukan Inventarisasi semua aset daerah yang berada di Kecamatan masing-masing dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas;
 - f. Melakukan pengecekan di lapangan mengenai keberadaan aset tersebut;
 - g. Membuat laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Camat.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unit Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Unit Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 7

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV A;
- b. Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV B;
- c. Unit Pajak Bumi dan Bangunan adalah jabatan fungsional;
- d. Unit Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya adalah jabatan fungsional.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah di Kecamatan;
- c. Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pendataan, penagihan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. Membantu melakukan pendataan dan penagihan PBB serta pajak-pajak pusat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan;
- c. Membantu menyelenggarakan tugas penyuluhan, penggalan dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- d. Menerima dan melayani terhadap keberatan atas surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

Pasal 10

Unit Pajak Bumi dan Bangunan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penagihan ke wajib pajak PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pendataan, penagihan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pendataan ketetapan (SPPT PBB) dan penagihan PBB;
- d. Menerima dan melayani keberatan atas ketetapan PBB yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

Pasal 11

Unit Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penagihan ke wajib pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku;
- b. Melakukan pendataan, penagihan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku;
- c. Mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pendataan ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. Menerima dan melayani keberatan atas ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang selanjutnya diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

**BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Pasal 12

Petugas Aparatur di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 akan diatur dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 023 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Maret 2009


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. YUSNAN EFFENDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 12 Maret 2009**



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI